



**P U T U S A N**

**Nomor 25/ Pid.B/2024/PN Jkt.Utr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ETI NURHALIMAH Binti KARYADI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 April 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Rt.008 Rw.003 Kel.Karanglangu  
Kec.Kedungjati, Kab.Grobogan, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 07 Maret 2024 Nomor : Reg.Perkara PDM-19/Eoh.2/JKT-UTR/1/2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ETI NURHALIMAH BINTI KARYADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ETI NURHALIMAH BINTI KARYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bendel rekening koran direkening Bank BCA milik atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 periode September 2023
  - Surat Jawaban Permintaan Data PT.KEMFOKUS INDONESIA Nomor : S-1121/KPP.2105/2023, tanggal 08 November 2023 berikut satu set lampirannya dari KPP Pratama Jakarta Kelapa GadingTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-03/Eoh.2/JKT-UTR/01/2024 tanggal 03 Januari 2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**PERTAMA**

*Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di PT. Kemfokus Indonesia Rukan Kirana Boutiq Office Jalan Kirana Evenue 1 Blok B2 No.7 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI adalah rekanan PT. Kemfokus Indonesia yang ada di Rukan Kirana Boutiq Office Jalan Kirana Evenue 1 Blok B2 No.7 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dalam menghitung dan membayar pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. Kemfokus Indonesia, kemudian pada bulan September 2023, terdakwa menghitung PPN bulan Agustus 2023 yang harus dibayar sebesar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa dengan alasan server pajaknya sering error dan terdakwa akan mentransfer PPN tersebut melalui rekening terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa sudah lama sebagai rekanan PT. Kemfokus Indonesia sehingga saksi DELY JANTI tidak curiga dan mentransfer uang sebesar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah) ke rekening BCA No. 7061013214 atas nama ETI NURHALIMAH tanggal 22 September 2023;
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa dan bukan untuk membayar PPN bulan Agustus 2023, kemudian saksi DELY JANTI mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 03 November 2023 sewaktu saksi DELY JANTI datang ke Kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang ada di Jalan Walang Baru Raya kemudian saksi DELY JANTI mendapat informasi dari Kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading bahwa PPN PT. Kemfokus Indonesia bulan Agustus 2023 belum dibayar kemudian saksi DELY JANTI memanggil

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui kalau PPN bulan Agustus 2023 tidak dibayar ke Kantor Pajak dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya lalu saksi DELY JANTI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengatakan kepada saksi DELY JANTI kalau server pajak sering error adalah agar saksi DELY JANTI mentransfer uang PPN Agustus 2023 ke rekening terdakwa dan setelah uang tersebut di transfer ke rekening terdakwa lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya tanpa seizin dari saksi DELY JANTI sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di PT. Kemfokus Indonesia Rukan Kirana Boutiq Office Jalan Kirana Evenue 1 Blok B2 No.7 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, " *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI adalah rekanan PT. Kemfokus Indonesia yang ada di Rukan Kirana Boutiq Office Jalan Kirana Evenue 1 Blok B2 No.7 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dalam menghitung dan membayar pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. Kemfokus Indonesia, kemudian pada bulan September 2023, terdakwa menghitung PPN bulan Agustus 2023 yang harus dibayar sebesar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa dengan alasan

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

server pajaknya sering error dan terdakwa akan mentransfer PPN tersebut melalui rekening terdakwa;

- Bahwa karena terdakwa sudah lama sebagai rekanan PT. Kemfokus Indonesia sehingga saksi DELY JANTI tidak curiga dan mentransfer uang sebesar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah) ke rekening BCA No. 7061013214 atas nama ETI NURHALIMAH tanggal 22 September 2023;

- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa lalu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa tanpa seizin dari saksi DELY JANTI sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: 1. DELY JANTI, 2. NUGROHO UTOMO, 3. SUKAMTO dan 4. SHOFFA FITHROTIN NISA;

**1. DELY JANTI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait laporan yang saya buat di Polsek Kelapa Gading yakni penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di PT.KEMFOKUS INDONESIA, Rukan Kirana Boutique Office Jl.Kirana Evenue 1 Blok.B2 No.7 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading,

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, telah terjadi perkara Penggelapan dan/atau Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI atas barang milik PT.KEMFOKUS INDONESIA dimana Saksi I DELY JANTI sebagai Direktornya atas barang berupa uang pembayaran pajak bula Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan kejadian tersebut korban menderita kerugian materi tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi Direktur PT.KEMFOKUS INDONESIA sejak berdiri yaitu tahun 2019, sedangkan dengan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dikenal sudah sekitar 12 tahun sebagai rekanan yang mengurus pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA;

- Bahwa saksi menerangkan berawal Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI yang menjadi rekanan untuk menghitung pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA pada bulan September 2023 meminta uang pembayaran pajak PPN masa Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dengan alasan sudah waktunya akhir pembayaran dan server pajaknya sering error sehingga meminta untuk ditransfer ke rekeningnya, yang nantinya akan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI bayarkan apabila server pajak bisa di akses. Kemudian Saksi I DELY JANTI percaya dan mentransfernya dari rekening Bank BCA miliknya atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah). Saksi I DELY JANTI yang curiga pada tanggal 03 November 2023 mengecek ke kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl.Walang Baru Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja, Jakarta Utara diketahui bahwa pajak PPN untuk masa Agustus 2023 belum dibayarkan, sedangkan uang pembayarannya sudah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI terima pada tanggal 22 September 2023, dan dalam nilai laporannya ada kelebihan pajak senilai Rp.72.498,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 Saksi I DELY JANTI meminta Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI untuk datang ke kantor yang datang sekitar jam 13.00 Wib. Saksi I DELY JANTI tanyakan kepada Terdakwa ETI NURHALIMAH binti

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYADI dan mengakui bahwa uang pembayaran pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA masa Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) tidak Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI bayarkan, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, tanpa sepengetahuan Saksi I DELY JANTI. Kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI diserahkan ke Polsek Kelapa Gading dan Saksi I DELY JANTI melaporkan perkara penggelapan dan/atau Penipuan ini guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan dengan cara setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI menghitung faktur pajak keluaran PT.KEMFOKUS INDONESIA dan didapat jumlah Pajak PPN masa Agustus 2023 yang harus dibayarkan sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) kemudian dikonfirmasi ke Saksi I DELY JANTI dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan servernya sering error dan meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekning Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI agar bisa langsung dibayarkan saat server bisa diakses, kemudian Saksi I DELY JANTI yang percaya langsung mentransfernya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dari rekening Bank BCA miliknya atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 kerekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214. Setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI terima uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI sehari-hari. Kemudian untuk menutupi perbuatannya Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI membuat laporan pajak PPN korban dengan kelebihan bayar, sehingga tidak perlu membayar / menyetorkan ke kas negara, selama tidak ada pemeriksaan dari kantor pajak, yang memang jarang sekali melakukan pemeriksaan, walaupun ada peringatan dari kantor pajak akan menghubungi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan langsung dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2. **NUGROHO UTOMO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saya membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di PT.KEMFOKUS INDONESIA, Rukan Kirana Boutique Office Jl.Kirana Evenue 1 Blok.B2 No.7 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah terjadi perkara Penggelapan dan/atau Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI atas barang milik PT.KEMFOKUS INDONESIA dimana Saksi I DELY JANTI sebagai Direktornya atas barang berupa uang pembayaran pajak bula Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan kejadian tersebut korban menderita kerugian materi tersebut diatas;
- Bahwa saksi bekerja menjadi Manager PT.KEMFOKUS INDONESIA sejak berdiri yaitu tahun 2019, sedangkan dengan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dikenal sudah sekitar 12 tahun sebagai rekanan yang mengurus pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perkara Penggelapan dan/atau Penipuan tersebut setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH datang ke kantor PT.KEMFOKUS INDONESIA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa ETI NURHALIMAH yang kemudian mengakui bahwa uang pembayaran pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA bulan Agustus 2023, yang diterima dari Sdri.DELY JANTI pada bulan September 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) tidak Terdakwa ETI NURHALIMAH bayarkan, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, tanpa sepengetahui korban. Kemudia Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading dan Sdri.DELY JANTI melaporkan perkara penggelapan ini guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan dengan cara setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI menghitung faktur pajak keluaran PT.KEMFOKUS INDONESIA dan didapat jumlah Pajak PPN masa Agustus 2023 yang harus dibayarkan sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) kemudian dikonfirmasi ke Saksi I DELY JANTI dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan servernya sering error dan meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekning Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI agar bisa langsung dibayarkan saat server bisa diakses, kemudian Saksi I DELY JANTI yang percaya langsung mentransfernya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dari rekening Bank BCA miliknya atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 kerekning Bank BCA milik Terdakwa atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214. Setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI terima uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI sehari-hari. Kemudian untuk menutupi perbuatannya Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI membuat laporan pajak PPN korban dengan kelebihan bayar, sehingga tidak perlu membayar / menyetorkan ke kas negara, selama tidak ada pemeriksaan dari kantor pajak, yang memang jarang sekali melakukan pemeriksaan, walaupun ada peringatan dari kantor pajak akan menghubungi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan langsung dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. SUKAMTO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saya membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di PT.KEMFOKUS

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Rukan Kirana Boutique Office Jl.Kirana Evenue 1 Blok.B2 No.7 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah terjadi perkara Penggelapan dan/atau Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI atas barang milik PT.KEMFOKUS INDONESIA dimana Saksi I DELY JANTI sebagai Direkturnya atas barang berupa uang pembayaran pajak bula Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan kejadian tersebut korban menderita kerugian materi tersebut diatas;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Karyawan Operasional PT.KEMFOKUS INDONESIA, sedangkan dengan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dikenal sudah sekitar 11 tahun sebagai rekanan yang mengurus pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perkara Penggelapan dan/atau Penipuan tersebut setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH datang ke kantor PT.KEMFOKUS INDONESIA pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa ETI NURHALIMAH yang kemudian mengakui bahwa uang pembayaran pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA bulan Agustus 2023, yang diterima dari Sdri.DELY JANTI pada bulan September 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) tidak Terdakwa ETI NURHALIMAH bayarkan, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, tanpa sepengetahui korban. Kemudia Terdakwa dibawa ke Polsek Kelapa Gading dan Sdri.DELY JANTI melaporkan perkara penggelapan ini guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan dengan cara setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI menghitung faktur pajak keluaran PT.KEMFOKUS INDONESIA dan didapat jumlah Pajak PPN masa Agustus 2023 yang harus dibayarkan sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) kemudian dikonfirmasi ke Saksi I DELY JANTI dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan servernya sering error dan meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekning Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI agar bisa langsung dibayarkan saat server bisa diakses, kemudian Saksi I DELY JANTI yang percaya

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



langsung mentransfernya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dari rekening Bank BCA miliknya atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214. Setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI terima uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI sehari-hari. Kemudian untuk menutupi perbuatannya Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI membuat laporan pajak PPN korban dengan kelebihan bayar, sehingga tidak perlu membayar / menyetorkan ke kas negara, selama tidak ada pemeriksaan dari kantor pajak, yang memang jarang sekali melakukan pemeriksaan, walaupun ada peringatan dari kantor pajak akan menghubungi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan langsung dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. SHOFFA FITHROTIN NISA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saya membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat dari Kapolsek Kelapa Gading yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading Nomor : B/959/XI/RES.1.11/2023/Sek.Gading, tanggal 07 November 2023 perihal bantuan penghadapan saksi. Kemudian dengan Surat Tugas Nomor ST-1206/KPP.2105/2023, tanggal 08 November 2023, mengerti didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana Penggelapan dan/atau Penipuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di PT.KEMFOKUS INDONESIA, Rukan Kirana Boutique Office Jl.Kirana Evenue 1 Blok.B2 No.7 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan dilaporkan oleh Sdri.DELY JANTI;

Hal. **11** dari **25** Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai PNS Kantor Pajak KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dengan jabatan Account Representative, dimana bekerja sudah 9 (sembilan) tahun. Kemudian sekarang ini Saksi III SHOFFA FITHROTIN NISA ditugaskan dari kantor untuk memberikan keterangan kepada Pihak Penyidik Polek Kelapa Gading;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum perkara ini kenal dengan PT.KEMFOKUS INDONESIA sejak tahun 2022 yang merupakan wajib pajak dalam pengawasan Saksi III SHOFFA FITHROTIN NISA dan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI adalah yang mengurus pajak PT.KEMFOKUS INDONESIA. Dengan Saksi I DELY JANTI kenal pada tanggal 01 November 2023 saat datang ke kantor pajak dan menanyakan data pembayaran pajak PT.KEMFOKUS INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui barang berupa apa yang diambil/digelapkan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI, sehingga tidak mengetahui pasti kerugian yang dialami oleh korban. Sedangkan hubungan dengan perkara ini adalah PT.KEMFOKUS INDONESIA sejak tahun 2022 yang merupakan wajib pajak dalam pengawasan Saksi III SHOFFA FITHROTIN NISA dan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI adalah yang mengurus pajak PT.KEMFOKUS INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan dengan cara Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI yang sudah menjadi rekanan korban dalam menghitung dan membayarkan pajak PPN. Kemudian pada bulan September 2023 setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI menghitung faktur pajak keluaran PT.KEMFOKUS INDONESIA dan didapat jumlah Pajak PPN masa Agustus 2023 yang harus dibayarkan sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) kemudian dikonfirmasi ke Saksi I DELY JANTI dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan servernya sering error dan meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekningnya saja agar bisa langsung dibayarkan saat server bisa diakses, kemudian Saksi I DELY JANTI yang percaya langsung mentransfernya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Bank BCA milik Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214. Setelah diterima uang tersebut kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadinya sehari-hari. Kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI mebuat laporan pajak PPN korban dengan kelebihan bayar, sehingga tidak perlu membayar / menyetorkan ke kas negara, selama tidak ada pemeriksaan dari kantor pajak, yang memang jarang sekali melakukan pemeriksaa, walaupun ada peringatan dari kantor pajak akan menghubungi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan langsung dibayarkan;

- Bahwa saksi menerangkan Daftar Pelaporan dan Potensi PPN belum disetor masa Januari s.d. September 2023 PT.KEMFOKUS INDONESIA tersebut adalah benar dari Kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Sedangkan untuk nilai pembayaran yang dibayarkan wajib pajak masa pajak Agustus 2023, benar sesuai dengan surat yang disampaikan ke wajib pajak (pelapor);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saya membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di PT.KEMFOKUS INDONESIA, Rukan Kirana Boutique Office Jl.Kirana Evenue 1 Blok.B2 No.7 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengakui melakukan perkara Penggelapan dan/atau Penipuan atas barang milik PT.KEMFOKUS INDONESIA dimana Saksi I DELY JANTI sebagai Direkturnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil diambil dalam adalah uang pembayaran pajak masa Agustus 2023 sebesar

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan kejadian tersebut korban menderita kerugian materi tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI seluruhnya milik PT.KEMFOKUS INDONESIA yang diberikan kepada Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI untuk pembayaran pajak PPN yang diterima dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA milik saksi I DELY JANTI sebagai Direktur PT.KEMFOKUS INDONESIA atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 kerekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini kenal dengan korban PT.KEMFOKUS INDONESIA pada tahun 2019, sedangkan dengan pelapor Saksi DELY JANTI sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dimana Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI kenal sebagai rekanan yang mengurus pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan tersebut berawal Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI yang sudah menjadi rekanan korban dalam menghitung dan membayarkan pajak PPN. Pada bulan Agustus 2022 membutuhkan uang untuk membayar hutang dan biaya hidup yang kemudian timbul niat Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI untuk menggunakan uang pembayaran pajak milik korban, yang kemudian niat tersebut dilakukan pada bulan September 2023 dengan cara setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI menghitung faktur pajak keluaran perusahaan dan didapat jumlah Pajak PPN masa Agustus 2023 yang harus dibayarkan sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI konfirmasi ke Saksi I DELY JANTI dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan servernya sering error dan meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekning miliknya agar bisa langsung dibayarkan saat server bisa diakses, kemudian Saksi I DELY JANTI yang percaya langsung mentransfernya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi I DELY JANTI atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 kerekening Bank BCA milik Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214. Setelah diterima uang tersebut kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadinya sehari-hari. Kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI mebuat laporan pajak PPN korban dengan kelebihan bayar, sehingga tidak perlu membayar / menyetorkan ke kas negara, selama tidak ada pemeriksaan dari kantor pajak, yang memang jarang sekali melakukan pemeriksaan, walaupun ada peringatan dari kantor pajak akan menghubungi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan langsung dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut diketahui Saksi DELY JANTI setelah Saksi DELY JANTI sempat membayar pajak PPNnya sendiri, setelah dihitung sebelumnya. Kemudian pada bulan September 2023 kembali Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI meminta uang pembayaran pajak PPN massa Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan server pajak sering error kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekening pribadinya dahulu, agar saat server pajak bisa diakses langsung Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI bayarkan. Kemudian Saksi DELY JANTI yang curiga mengeceknya ke kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl.Walang Baru Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja, Jakarta Utara yang kemudian didapati bahwa untuk pembayaran pajak PPN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.72.498,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan tidak ada pembayaran pajak PPN massa Agustus 2023. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 jam 13.00 wib Saksi DELY JANTI dipanggil dan datang ke kantor Saksi DELY JANTI, kemudian menanyakan tentang pembayaran pajak PPN masa Agustus 2023 yang tidak ada pembayaran, sedangkan untuk uangnya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) sudah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI terima dan mengakuinya bahwa uang tersebut memang seluruhnya Terdakwa ETI

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHALIMAH binti KARYADI gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya, tanpa sepengetahuan korban, yang kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dibawa ke Polsek Kelapa Gading dan perkara Penggelapan dan/atau Penipuan tersebut dilaporkan Saksi DELY JANTI guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan uang pembayaran pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA awalnya untuk membayar hutang pribadi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan keperluan pribadinya, yang nantinya apabila ada peringatan dari kantor pajak Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI akan dihubungi yang kemudian langsung dibayarkan, sehingga tidak diketahui korban, namun korban yang curiga mengeceknya ke kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl.Walang Baru Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja, Jakarta Utara yang akhirnya perbuatan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI tersebut diketahui dan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI tidak bisa mengembalikan uang tersebut sekarang. Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI juga mengakui bahwa baru kali ini saja melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan uang milik korban, namun untuk jumlahnya selain yang sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) masih ada lagi yang Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI gelapkan dengan cara yang sama;

- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui bersalah dan sangat menyesal telah melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan ini, berjanji untuk tidak akan menggunakan lagi di kemudian hari dan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI bersedia untuk mengganti kerugian yang korban alami

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran direkening Bank BCA milik atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 periode September 2023
2. Surat Jawaban Permintaan Data PT.KEMFOKUS INDONESIA Nomor : S-1121/KPP.2105/2023, tanggal 08 November 2023 berikut satu set lampirannya dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa benar barang bukti telah disita secara sah menurut hukum;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar jam 10.00 wib bertempat di PT.KEMFOKUS INDONESIA, Rukan Kirana Boutique Office Jl.Kirana Evenue 1 Blok.B2 No.7 Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengakui melakukan perkara Penggelapan dan/atau Penipuan atas barang milik PT.KEMFOKUS INDONESIA dimana Saksi I DELY JANTI sebagai Direktornya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang yang berhasil diambil dalam adalah uang pembayaran pajak masa Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan kejadian tersebut korban menderita kerugian materi tersebut diatas;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang tunai sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI seluruhnya milik PT.KEMFOKUS INDONESIA yang diberikan kepada Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI untuk pembayaran pajak PPN yang diterima dengan cara ditransfer dari rekening Bank BCA milik saksi I DELY JANTI sebagai Direktur PT.KEMFOKUS INDONESIA atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 kerekening Bank BCA milik Terdakwa atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini kenal dengan korban PT.KEMFOKUS INDONESIA pada tahun 2019, sedangkan dengan pelapor Saksi DELY JANTI sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dimana Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI kenal sebagai rekanan yang mengurus pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan tersebut berawal Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI yang sudah menjadi rekanan korban dalam menghitung dan membayarkan pajak PPN. Pada bulan Agustus 2022 membutuhkan uang untuk membayar hutang dan biaya hidup yang kemudian timbul niat Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI untuk menggunakan uang

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



pembayaran pajak milik korban, yang kemudian niat tersebut dilakukan pada bulan September 2023 dengan cara setelah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI menghitung faktur pajak keluaran perusahaan dan didapat jumlah Pajak PPN masa Agustus 2023 yang harus dibayarkan sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI konfirmasi ke Saksi I DELY JANTI dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan servernya sering error dan meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekning miliknya agar bisa langsung dibayarkan saat server bisa diakses, kemudian Saksi I DELY JANTI yang percaya langsung mentransfernya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi I DELY JANTI atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 kerekoning Bank BCA milik Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI atas nama ETI NURHALIMAH No.Rekening 7061013214. Setelah diterima uang tersebut kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadinya sehari-hari. Kemudian untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI mebuat laporan pajak PPN korban dengan kelebihan bayar, sehingga tidak perlu membayar / menyetorkan ke kas negara, selama tidak ada pemeriksaan dari kantor pajak, yang memang jarang sekali melakukan pemeriksian, walaupun ada peringatan dari kantor pajak akan menghubungi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan langsung dibayarkan;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut diketahui Saksi DELY JANTI setelah Saksi DELY JANTI sempat membayar pajak PPNnya sendiri, setelah dihitung sebelumnya. Kemudian pada bulan September 2023 kembali Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI meminta uang pembayaran pajak PPN massa Agustus 2023 sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) dihari terakhir pembayaran pajak dengan alasan server pajak sering error kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI meminta untuk pembayarannya ditransfer kerekoning pribadinya dahulu, agar saat server pajak bisa diakses langsung Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI bayarkan. Kemudian Saksi DELY JANTI yang curiga mengeceknya ke kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl.Walang Baru Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja, Jakarta Utara yang kemudian didapati bahwa untuk

*Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



pembayaran pajak PPN terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.72.498.- (tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan tidak ada pembayaran pajak PPN masa Agustus 2023. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 jam 13.00 wib Saksi DELY JANTI dipanggil dan datang ke kantor Saksi DELY JANTI, kemudian menanyakan tentang pembayaran pajak PPN masa Agustus 2023 yang tidak ada pembayaran, sedangkan untuk uangnya sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) sudah Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI terima dan mengakuinya bahwa uang tersebut memang seluruhnya Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya, tanpa sepengetahuan korban, yang kemudian Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dibawa ke Polsek Kelapa Gading dan perkara Penggelapan dan/atau Penipuan tersebut dilaporkan Saksi DELY JANTI guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui tujuannya melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan uang pembayaran pajak PPN PT.KEMFOKUS INDONESIA awalnya untuk membayar hutang pribadi Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI dan keperluan pribadinya, yang nantinya apabila ada peringatan dari kantor pajak Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI akan dihubungi yang kemudian langsung dibayarkan, sehingga tidak diketahui korban, namun korban yang curiga mengeceknya ke kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl.Walang Baru Raya Kel.Tugu Utara Kec.Koja, Jakarta Utara yang akhirnya perbuatan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI tersebut diketahui dan Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI tidak bisa mengembalikan uang tersebut sekarang. Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI juga mengakui bahwa baru kali ini saja melakukan Penggelapan dan/atau Penipuan uang milik korban, namun untuk jumlahnya selain yang sebesar Rp.16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah) masih ada lagi yang Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI gelapkan dengan cara yang sama;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyerahkan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

*Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/Eoh.2/JKT-UTR/01/2024 tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah identitas diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas diri Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI adalah rekanan PT. Kemfokus Indonesia yang ada di Rukan Kirana Boutiq Office Jalan Kirana Evenue 1 Blok B2 No.7 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dalam menghitung dan membayar pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. Kemfokus Indonesia, kemudian pada bulan September 2023, terdakwa menghitung PPN bulan Agustus 2023 yang harus dibayar sebesar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa dengan alasan server pajaknya sering error dan terdakwa akan mentransfer PPN tersebut melalui rekening Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa sudah lama sebagai rekanan PT. Kemfokus Indonesia sehingga saksi DELY JANTI tidak curiga dan mentransfer uang sebesar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah) ke rekening BCA No. 7061013214 atas nama ETI NURHALIMAH tanggal 22 September 2023;

- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan bukan untuk membayar PPN bulan Agustus 2023, kemudian saksi DELY JANTI mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 03 November 2023 sewaktu saksi DELY JANTI datang ke Kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang ada di Jalan Walang Baru Raya kemudian saksi DELY JANTI mendapat informasi dari Kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading bahwa PPN PT. Kemfokus Indonesia bulan Agustus 2023 belum dibayar kemudian saksi DELY JANTI memanggil terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui kalau PPN bulan Agustus 2023 tidak dibayar ke Kantor Pajak dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya lalu saksi DELY JANTI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kelapa Gading;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi DELY JANTI kalau server pajak sering error adalah agar saksi DELY JANTI mentransfer uang PPN Agustus 2023 ke rekening Terdakwa dan setelah uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya tanpa seizin dari saksi DELY JANTI sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "*Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENIPUAN dan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "**alasan pemaaf**" atas diri Terdakwa dan "**alasan pembenar**" atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman) sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan (hukuman) tidak semata-mata sebagai pembalasan kepada Terdakwa tetapi juga sebagai upaya mendidik

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan dan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DELY JANTI selaku Direktur PT. Kemfokus Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp16.647.502,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua ribu rupiah);
- Terdakwa menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ETI NURHALIMAH binti KARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel rekening koran direkening Bank BCA milik atas nama DELY JANTI No.Rekening 1681724431 periode September 2023
  - Surat Jawaban Permintaan Data PT.KEMFOKUS INDONESIA Nomor : S-1121/KPP.2105/2023, tanggal 08 November 2023 berikut satu set lampirannya dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SELASA tanggal 02 APRIL 2024 oleh kami GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARTO PANCONO, S.H.,M.H., dan TOGI PARDEDE, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RICO SUDIBYO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARTO PANCONO, S.H.,M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H.

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)